




PUTUSAN

Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Crp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CURUP

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Air Duku, pada tanggal 01 Juli 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisili Elektronik lenicrp510@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Air Duku, pada tanggal 01 Juli 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisili Elektronik *Email* : redmigood901@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara dan saksi-saksi dimuka persidangan;

Hlm. 1 dari 24 hlm. Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Crp



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup, Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Crp tanggal 18 September 2024, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Kamis di Kecamatan Selupu Rejang pada tanggal 04 Januari 2007, sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/10/I/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 04 Januari 2007, dengan status pernikahan Perawan dan Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik sendiri di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 16 (Enam Belas) tahun, dan sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri, dan dikaruniai 2 (Dua) anak;

a. ANAK KE-1

- Anak ke : Satu
- Tempat Lahir : Air Duku
- Tanggal Lahir : 04 Oktober 2007
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Pendidikan : SLTA
- Diasuh oleh : Penggugat

b. ANAK KE-2

- Anak ke : Kedua
- Tempat Lahir : Rejang Lebong
- Tanggal Lahir : 24 Agustus 2015
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Pendidikan : SD

Hlm.2 dari 24 hlm. Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diasuh oleh : Penggugat

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2017 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain yang diketahui Penggugat melalui chat massanger di facebook yang saling berbalas pesan dengan perempuan lain, dan terjadi perselingkuhan ini terus terjadi berkelanjutan sampai Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
 - b. Tergugat selalu tidak mengakui atas perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, dan selalu tidak mau membahas hal tersebut kepada Penggugat;
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Februari 2024, sampai sekarang;
5. Bahwa pada bulan Desember 2023 Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar yang disebabkan karena Tergugat yang tidak mau berubah dan membuat hubungan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah kurang harmonis lagi. Dan sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah selama 1 (Satu) bulan;
6. Bahwa setelah 1 (Satu) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
7. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2024, hal ini terjadi karena pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan yang berbeda lagi, karena Penggugat mengetahui ini melalui pesan whatsapp antara Tergugat dengan perempuan tersebut. bahkan Tergugat mengakui bahwa Tergugat sudah menikah secara siri dengan perempuan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat. Dan sampai akhirnya Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah dengan keinginan sendiri, karena Penggugat sudah merasa lelah dan

Hlm.3 dari 24 hlm. Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa sakit hati terhadap perlakuan Tergugat tersebut. dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

8. Bahwa sejak berpisah rumah pada bulan Agustus 2024 Tergugat telah menjual harta bersama berupa tanah/kebun yang berada di Kelurahan Air Duku, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tanpa sepengetahuan Penggugat;
9. Bahwa sejak berpisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu
10. Bahwa sejak puncak permasalahan, antara pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah pernah melakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil, karena Tergugat menentang atas kesalahan yang dilakukannya dan selalu merasa benar.
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Hlm.4 dari 24 hlm. Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, berdasarkan laporan dari Zelpyanti, S.H., CPM., Mediator pada Pengadilan Agama Curup tertanggal 16 Oktober 2024 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak berhasil sebagian di luar pokok perkara berkaitan dengan akibat perceraian, namun dalam pokok perkara perceraian tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan di luar pokok perkara, maka Penggugat menyatakan mengubah gugatannya dengan menambah posita secara lisan sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 16 Oktober 2024 sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat sepakat memberikan nafkah pisah dari bulan Februari 2024 kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
2. Bahwa Tergugat sepakat untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, atau sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk iddah selama 3 bulan;
3. Bahwa Tergugat sepakat memberi mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama :
 1. **ANAK KE-1**, laki-laki Lahir di Air Duku, Tanggal lahir 04 Oktober 2007, Pendidikan tidak tamat SMA;-
 2. **ANAK KE-2**, laki-laki Lahir di Rejang Lebong, Tanggal lahir 24 Agustus 2015, Pendidikan tidak tamat SD;-
5. Bahwa apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), terjadi perceraian antara Para Pihak, maka hak asuh (*hadhanah*) atas anak-anak tersebut diatas berada dibawah asuhan Penggugat/para pihak sepakat hak asuh anak pada Penggugat;
6. Bahwa Tergugat menyanggupi untuk memenuhi nafkah untuk seluruh kebutuhan anak-anak tersebut diatas hingga anak-anak tersebut

Hlm.5 dari 24 hlm. Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa/usia 21 (dua puluh satu) tahun sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak, atau sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk kedua orang anak tersebut di atas setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

7. Para Pihak memohon untuk semua kesepakatan ini dikuatkan di dalam **amar putusan** dan menyerahkan permasalahan yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil permohonan Penggugat secara keseluruhan baik sebelum dilakukan perubahan hingga adanya tambahan posita sebagaimana di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. **Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai berikut:**
 1. Nafkah pisah dari bulan Februari 2024 kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 2. Nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, atau sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk iddah selama 3 bulan;
 3. Mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK KE-1**, laki-laki Lahir di Air Duku, Tanggal lahir 04 Oktober 2007, Pendidikan tidak tamat SMA dan **ANAK KE-2**, laki-laki Lahir di Rejang Lebong, Tanggal lahir 24 Agustus 2015, Pendidikan tidak tamat SD berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat, dengan memperbolehkan Tergugat mengunjungi/ membawa anak tersebut;

Hlm.6 dari 24 hlm. Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut masing-masing anak sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau total sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk kedua orang anak tersebut di atas setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/umur 21 tahun dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban melalui e-court yang pada pokoknya sebagai berikut:-

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat didalam gugatan cerai Penggugat, kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. **Bahwa terhadap posita 1, 2, 3 Gugatan Cerai Gugat Penggugat**, pernyataan tersebut memang benar dan tidak ada bantahan dari Tergugat;
3. **Bahwa terhadap posita 4 Gugatan Cerai Gugat Penggugat**, pernyataan tersebut memang benar dan tidak ada bantahan dari Tergugat;
4. **Bahwa terhadap posita 4a Gugatan Cerai Gugat Penggugat**, pernyataan tersebut memang benar dan tidak ada bantahan dari Tergugat;
5. **Bahwa terhadap posita 4b Gugatan Cerai Gugat Penggugat**, pernyataan tersebut memang benar dan tergugat sudah mengakui hal tersebut kepada Penggugat;
6. **Bahwa terhadap posita 4c Gugatan Cerai Gugat Penggugat**, pernyataan tersebut tidak benar, karena semua uang dipegang oleh Penggugat sebab dari bulan Agustus 2024 Tergugat sedang sakit sampai dilakukan operasi;
7. **Bahwa terhadap posita 5 Gugatan Cerai Gugat Penggugat**, pernyataan tersebut memang benar, karena Tergugat beranggapan berpisah 1 (satu) rumah tersebut untuk mendinginkan suasana dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sampai terjadi;
8. **Bahwa terhadap posita 6 Gugatan Cerai Gugat Penggugat**, pernyataan tersebut memang benar dan tidak ada bantahan dari Tergugat;

Hlm.7 dari 24 hlm. Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Bahwa terhadap posita 7 Gugatan Cerai Gugat Penggugat**, pernyataan tersebut memang benar dan akan tetapi Tergugat dengan selingkuhannya itu tidak sampai menikah siri, hanya sebatas berpacaran;
10. **Bahwa terhadap posita 8 Gugatan Cerai Gugat Penggugat**, pernyataan tersebut tidak benar, karena tanah tersebut merupakan tanah hutan lindung, karena posisi Tergugat sedang sakit dan tidak bisa membayar iuran tanah tersebut pada akhirnya tanah tersebut digilir/ganti rugi dengan orang lain;
11. **Bahwa terhadap posita 9 Gugatan Cerai Gugat Penggugat**, pernyataan tersebut memang benar dan tidak ada bantahan dari Tergugat;
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, maka oleh karena itu Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

4. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menerima Jawaban Tergugat;
5. Membebaskan Penggugat untuk biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis melalui *e-court* yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Duplik melalui *e-court* sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/II/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 4 Januari 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen Pos telah dicocokkan dengan

Hlm.8 dari 24 hlm. Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yones Rizki Ramadan, Nomor 3739/TAMB/RL/2008, tanggal 25 Agustus 2008, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hamka Maulana, Nomor 1702-LU-12092015-0033, tanggal 12 September 2015, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.3;

Bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut Tergugat membenarkannya;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I tempat tanggal lahir: Kampung Baru, 25 September 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah milik sendiri di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan sampai akhirnya berpisah;

Hlm.9 dari 24 hlm. Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, keduanya diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat ribut, saksi hanya tahu cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa sudah ada upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah milik sendiri di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat ribut, hanya tahu cerita dari Penggugat;

Hlm. 10 dari 24 hlm. Putusan No. 440/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti tertulis maupun bukti saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan Tergugat tetap dengan jawabannya, dan masing-masing mohon putusan yang adil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan laporan dari Zelpyanti, S.H., CPM., Mediator pada Pengadilan Agama Curup tertanggal 16 Oktober 2024 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak berhasil sebagian, telah terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 16 Oktober 2024, namun dalam pokok perkara perceraian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang

Hlm. 11 dari 24 hlm. Putusan No. 440/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Curup, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Curup menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Curup menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain sudah tidak memberi nafkah lagi sejak Februari 2024 atau selama lebih kurang 8 bulan sampai sekarang dan penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada pada Februari 2024 atas dasar Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita yang lain

Hlm. 12 dari 24 hlm. Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi. Atas perihal tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di , Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya pada putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik yang harus diunggah dalam aplikasi e court sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil Penggugat, mengakui sebagian besar dalil-dalil Penggugat dan membantah dalil-dalil Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diakui Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil tersebut telah terbukti dengan pengakuan Tergugat mengingat pasal 311 RBg, dengan demikian maka pengakuan tersebut harus dinyatakan diterima untuk dipertimbangkan, namun oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, berdasarkan *azas lex specialis derogat lex generalis*, maka pengakuan Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), namun terhadap gugatan Penggugat masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, yaitu bukti saksi keluarga atau orang dekat,

Hlm. 13 dari 24 hlm. Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1, P.2, dan P.3, serta saksi dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka bukti P.1, P.2 dan P.3 memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 RBg / 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi buku nikah) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 04 Januari 2007 berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang bahwa bukti P.2 (fotokopi akta kelahiran), telah terbukti bahwa **ANAK KE-1**, lahir tanggal 04 Oktober 2007 adalah anak pasangan Yulisman (Tergugat) dan Leni Marlana (Penggugat);

Menimbang bahwa bukti P.3 (fotokopi akta kelahiran), telah terbukti bahwa **ANAK KE-2**, lahir tanggal 24 Agustus 2015 adalah anak pasangan Yulisman (Tergugat) dan Leni Marlana (Penggugat);

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat terbukti hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 14 dari 24 hlm. Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 04 Januari 2007;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti baik bukti tertulis maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami isteri tidak selalu diketahui orang lain, seringkali orang lain hanya mengetahui beberapa kali dalam kurun waktu yang lama, dan seringkali pula orang hanya mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran suami isteri seperti perpisahan tempat tinggal sebagaimana yang terjadi dalam perkara *a quo*, sementara perselisihan dan pertengkaran suami isteri dalam perkara *a quo* kedua Penggugat tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung hanya tahu dari cerita Penggugat;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi dalam perkara *a quo* yang mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat, keduanya baru berpisah sekitar 3 bulan, bukan berarti tidak terbukti terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, namun perpisahan tempat tinggal antara keduanya sudah cukup menjadi indikator sekaligus menjadi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan penyebab sebagaimana dalam duduk perkara, disamping itu semua dalil-dalil Penggugat diakui seluruhnya oleh Penggugat sejauh berkaitan dengan hal-hal yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengani dalil Penggugat yang diakui Tergugat tentang penyebab rumah tangga tidak harmonis karena adanya perbuatan Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain, yang mengakibatkan

Hlm. 15 dari 24 hlm. Putusan No. 440/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berpisah sekitar 3 bulan, adalah merupakan kekerasan psikis dalam kehidupan rumah tangga menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan sejalan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, sebagaimana disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang berdasarkan Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap minta diceraikan, tidak berhasilnya upaya untuk mendamaikan yang dilakukan oleh Mediator dan Majelis Hakim, hal tersebut telah cukup membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, hal-hal yang tidak dibantah Tergugat serta pertimbangan tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 Januari 2007;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu sampai sekarang;
3. Bahwa upaya pendamaian telah maksimal dilakukan, namun tidak berhasil merukunkan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran atau cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan, karena berdasarkan Yurisprudensi MARI No 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28

Hlm. 16 dari 24 hlm. Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1987 bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah, tidak ada lagi rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga mereka sudah sampai pada puncak kritis, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh pula memadlorotkan"; dan sesuai pula dengan qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Tergugat yang ingin tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, Majelis Hakim menghargainya, akan tetapi untuk membangun sebuah rumah tangga tidak

Hlm. 17 dari 24 hlm. Putusan No. 440/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dari keinginan sepihak saja, keinginan membina sebuah rumah tangga harus dari kedua belah pihak yakni pihak suami dan pihak istri dan jika salah satu tidak menghendaki untuk melanjutkan rumah tangga maka rumah tangga tersebut tidak akan berjalan harmonis dan justeru akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua pihak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak ba'in shughra sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa pada tahapan mediasi telah terdapat kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 16 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian diperbolehkan oleh undang-undang sebagaimana tersebut pada Pasal 154 RBg dan tidak bertentangan dengan hadits Nabi riwayat at-Turmudzi yang berbunyi :

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو
أحل حراما

Hlm. 18 dari 24 hlm. Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram;

Menimbang, bahwa perdamaian yang dibuat oleh para pihak tersebut sesuai ketentuan dalam sebuah kaidah fiqh yang menyatakan wajib saling ridho pada setiap akad (*yajibut tarodhi fi jami'il uquud*) karena perdamaian yang dibuat kedua belah pihak didasarkan pada adanya saling rela antara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan perdamaian yang telah dibuat tersebut dikategorikan sebagai suatu syarat-syarat yang dibuat oleh para pihak sendiri dan setiap muslim tergantung pada syaratnya sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan (*Almuslimuuna inda syurutihim*);

Menimbang, bahwa perdamaian itu *adalah pokok dari peraturan hukum Al - Sulhu saiyidu Al Ahkam'* dan perdamaian merupakan *cara penyelesaian perkara yang mulia yang sangat dianjurkan hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Al Qur'an Surat Al Hujurat ayat 10 :*

maka itu إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا فللا لعكم ترحمون

kepada Artinya : "Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah Allah supaya kamu mendapat rahmat".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur mengenai syarat sah suatu perjanjian yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-

Hlm. 19 dari 24 hlm. Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang lebih lanjut berdasarkan ketentuan pasal 1337 dan pasal 1859 ayat 2 KUHPerdara, suatu kesepakatan baru dapat dikukuhkan dalam suatu akta perdamaian jika kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, dan tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat dan seksama semua klausul dalam perjanjian tersebut Majelis Hakim berpendapat kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak ternyata telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian tersebut Penggugat dan Tergugat mohon kesepakatan tentang Tergugat sepakat memberikan nafkah pisah dari bulan Februari 2024 kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak adalah tindakan yang tidak bertentangan dengan hukum maka patut untuk dikabulkan dengan menghukum kepada Tergugat untuk memberi mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian tersebut Penggugat dan Tergugat mohon kesepakatan tentang Tergugat sepakat untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, atau sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk iddah selama 3 bulan dimuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak adalah tindakan yang tidak bertentangan dengan hukum maka patut untuk dikabulkan dengan menghukum kepada Tergugat untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, atau sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk iddah selama 3 bulan;

Hlm.20 dari 24 hlm. Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian tersebut Penggugat dan Tergugat mohon kesepakatan tentang Tergugat sepakat untuk memberi mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak adalah tindakan yang tidak bertentangan dengan hukum maka patut untuk dikabulkan dengan menghukum kepada Tergugat untuk memberi mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian tersebut Penggugat dan Tergugat mohon kesepakatan tentang menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK KE-1**, lahir tanggal 04 Oktober 2007, dan **ANAK KE-2**, lahir tanggal 24 Agustus 2015, berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat, dengan memperbolehkan Tergugat mengunjungi/ membawa anak tersebut dimuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak adalah tindakan yang tidak bertentangan dengan hukum maka patut untuk dikabulkan dengan menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK KE-1**, lahir tanggal 04 Oktober 2007, dan **ANAK KE-2**, lahir tanggal 24 Agustus 2015,, berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat, dengan memperbolehkan Tergugat mengunjungi/ membawa anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian tersebut Penggugat dan Tergugat mohon kesepakatan tentang Tergugat menyanggupi membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut masing-masing anak sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau total sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk kedua orang anak tersebut di atas setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/umur 21 tahun dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya dimuat dalam putusan;

Hlm.21 dari 24 hlm. Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak adalah tindakan yang tidak bertentangan dengan hukum maka patut untuk dikabulkan dengan menghukum Tergugat membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut melalui Penggugat atau langsung kepada anak masing-masing anak sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau total sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk kedua orang anak tersebut di atas setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/umur 21 tahun dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sebagai berikut:
 - 3.1. Nafkah pisah dari bulan Februari 2024 sampai perkara diputus sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, atau selama 3 bulan totalnya sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK KE-1I**, lahir tanggal 04 Oktober 2007, dan **ANAK KE-2**, lahir tanggal 24 Agustus 2015, berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat, dengan tetap memperbolehkan Tergugat mengunjungi/membawa anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak

Hlm.22 dari 24 hlm. Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum angka 4 (empat) melalui Penggugat atau langsung kepada anak yang masing-masing anak sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) atau untuk kedua orang anak totalnya sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/umur 21 tahun dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 *Hijriah*, oleh **Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis M.**, dan **Ayu Mulya, S.H.I.,M.H.**, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri para Hakim Anggota yang sama dan dibantu **Armalina, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Yuzar. S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Nurmalis M.

Hakim Anggota,

ttd

Ayu Mulya. S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Armalina, S.H.,M.H.

Hlm.23 dari 24 hlm. Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP : Rp 60.000,00
2. Proses/ATK : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 53.500,00
4. Meterai : Rp 10.000,00
5. T o t a l : Rp 204.000,00

(dua ratus empat ribu rupiah);

Hlm.24 dari 24 hlm. Putusan No.440/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)